



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0098 /Pdt. G /2017 /PA.Plh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat, tanggal lahir Damit, 15 Nopember 1993 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat, tanggal lahir Tabunganen Tengah, 21 Maret 1995 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 0098/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 25 Januari 2017 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kabupaten Barito Kuala (Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/098/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015)

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 7 bulan dari awal akad nikah sampai pisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sekitar bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon suka marah dan suka membantah nasihat Pemohon;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya, sehingga Pemohon dan Termohon jarang berkumpul bersama;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2016 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan Termohon untuk dibeli buah setelah pulang dari mengantar keluarga Pemohon yang dirawat di rumah sakit, karena pada saat itu Pemohon pulang malam, akan tetapi Termohon malah marah dan kemudian pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak peduli lagi dengan Pemohon.
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 11 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada lagi upaya rukun yang dilakukan baik Pemohon dan Termohon maupun keluarga kedua belah pihak.
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 11 bulan lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0098/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 22 Februari 2017 dan tanggal 6 Maret 2017 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 6301091511930005 tanggal 17 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P1.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/098/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P2.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 30 Juli 2015, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun satu tahun terakhir ini tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon suka marah dan suka membantah nasehat Pemohon, Termohon sering pulang kerumah orang tuanya, sehingga Pemohon dan Termohon jarang berkumpul bersama;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah satu tahun ini telah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk berkumpul lagi, namun Termohon tidak mau lagi kumpul lagi dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah keduanya tidak ada lagi komunikasi lagi layaknya suami-isteri;
- Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap kumpul lagi membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

II. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 30 Juli 2015, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 7 bulan sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun satu tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, penyebabnya adalah Termohon suka marah dan suka membantah nasehat Pemohon, Termohon juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya sehingga Pemohon dan Termohon jarang kumpul bersama;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah satu tahun ini telah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon pernah menganjak Termohon untuk berkumpul lagi, namun Termohon tidak mau lagi kumpul lagi dengan Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah keduanya tidak ada lagi komunikasi lagi layaknya suami-isteri;
- Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap kumpul lagi membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 RBg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P2. yang diajukan Pemohon adalah foto copy kutipan akta nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P2. tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala KUA Kecamatan Tabunganen yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak yang hadir dipersidangan, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 RBG;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan saksi pertama Pemohon yaitu Suratno bin Miseni telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon suami-isteri, namun sejak satu tahun terakhir ini rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Termohon suka membantah, suka marah-marah juga Termohon sering pulang kerumah orang tuanya sehingga Pemohon dan Termohon jarang berkumpul, bahwa sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pernah berusaha mengajak Termohon agar kembali kumpul, namun Termohon sudah tidak mau lagi kumpul bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengarkan saksi kedua Pemohon yaitu Rukhin bin Supono, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon suami-isteri, namun sejak satu tahun terakhir ini rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka membantah, suka marah-marah juga Termohon sering pulang kerumah orang tuanya sehingga Pemohon dan Termohon jarang berkumpul, bahwa sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pernah berusaha mengajak Termohon agar kembali kumpul, namun Termohon sudah tidak mau lagi kumpul bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan pokok-pokok dalil permohonan Pemohon sehingga Pemohon dapat membuktikannya karena keterangan ke dua saksi Pemohon didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta para saksi di muka persidangan, dan juga sebagaimana alat bukti (P1.) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara keterangan Pemohon, alat bukti tertulis (P1.) dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan Majelis telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon, karena Termohon merasa lebih nyaman tinggal bersama kedua orang tuanya;
- Bahwa sebelumnya, Termohon suka marah-marah dan suka membantah atas nasehat yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak satu tahun pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عز مؤا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelayari;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelayari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 04 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 H., oleh kami oleh kami Dra. Hj. St.Masyhadiah.D, M.H sebagai Hakim Ketua serta Norhadi, S.H.I, dan Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I.,M.SI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Gazali, S.H sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Norhadi, S.H.I

ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I.,M.SI.

Hakim Ketua

ttd

Dra. Hj. St.Masyhadiah.D, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

ttd

H. Gazali, S.H

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp.	560.000,-
3	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4	Materai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
				Rp. 651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)